



**PUTUSAN**

Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAVID WILIANDA;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /29 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IX Jalan Banten Gang Kencana  
Kelurahan Helvetia Kecamatan Labuhan Deli  
Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi Silalahi, S.H., M.H, Asrida Sitorus, S.H, Nur Irma Sari Dalimunthe, S.H, Andi Ratmaja, S.H, Syariban, S.H, Hasanuddin,

Hal 1 dari 25 hal Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H dan Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H yang beralamat di Jalan Durian Lingkungan 5 Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 574/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DAVID WILIANDA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram” sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID WILIANDA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru (IMEI 1: 354481091895643), (IMEI 2: 354481096895648).

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,-

Hal 2 dari 25 hal Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna abu-abu No Pol BK 4634 AIS dengan No Rangka: MH3S63190KJ818363, No Mesin G3E4E-1786 211.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM - 1048 /L.2.32/Enz.2 /07/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa DAVID WILIANDA, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi RIKY Rianto Als AM (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Dusun IX Jl. Banteng Gg. Kencana Kel. Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak dan izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal setelah saksi DEDY IRWANSYAH SITINJAK bersama saksi DEDY GUNAWAN (Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Batubara) telah melakukan

Hal 3 dari 25 hal Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi RIKY Rianto Als karena dalam penguasaannya ditemukan 7 (tujuh) bungkus narkoba daun Ganja kering yang dibalut lakban warna coklat dengan berat brutto 7000 (tujuh ribu) Gram, kemudian saksi DEDY IRWANSYAH SITINJAK bersama saksi DEDY GUNAWAN melakukan interogasi dengan mempertanyakan dari mana saksi RIKY Rianto Als AM memperoleh narkoba jenis daun Ganja yang ada pada penguasaannya tersebut, lalu saksi RIKY Rianto Als AM mengakui dan menerangkan kalau narkoba jenis Ganja tersebut di peroleh dari seorang yang bernama DAVID Wilianda yang berada di Kota Medan atas perintah dari seorang yang bernama panggilan JON (belum tertangkap), selanjutnya, berdasarkan informasi dari saksi RIKY Rianto Als AM tersebut, lalu saksi DEDY IRWANSYAH SITINJAK bersama saksi DEDY GUNAWAN Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Dusun IX Jl. Banteng Gg. Kencana Kel. Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, melakukan penangkapan terhadap terdakwa DAVID Wilianda setelah melihat, menemukan dan mendapatkan barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), adalah upah dari perbuatan terdakwa DAVID Wilianda dalam pekerjaan sebagai kurir (mengantar narkoba jenis daun Ganja), 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna biru dengan nomor 0821 6112 2397, adalah sebagai alat komunikasi yang dipergunakan dalam melakukan pekerjaan sebagai kurir (mengantar narkoba jenis daun Ganja) tersebut, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Nmax warna abu-abu No Pol BK 4634 AIS, adalah sebagai alat transportasi yang digunakan oleh terdakwa DAVID Wilianda dalam perbuatan mengantar narkoba jenis daun Ganja kepada saksi RIKY Rianto Als AM;

- Selanjutnya saksi DEDY IRWANSYAH SITINJAK dan saksi DEDY GUNAWAN yang mewakili petugas Kepolisian Kab. Batu Bara melakukan pengembangan melalui integrasi dengan mempertanyakan apakah barang bukti narkoba jenis Daun Ganja yang ada pada penguasaan saksi RIKY Rianto Als AM adalah merupakan barang yang di dapat dari terdakwa DAVID Wilianda, lalu terdakwa DAVID Wilianda mengakui dan menerangkan kalau narkoba jenis Daun Ganja tersebut benar ada diserahkan kepada saksi RIKY Rianto Als AM dengan berat 7 (tujuh) kilogram, untuk diserahkan kepada seorang yang bernama panggilan JON, dan Narkoba

Hal 4 dari 25 hal Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Ganja tersebut di peroleh terdakwa DAVID WILIANDA dari seorang yang bernama Panggilan DODI (belum tertangkap) dengan cara bertemu secara langsung dengan DODI sesuai arahan dari seorang yang bernama panggilan JON, dan dalam pekerjaan mengambil serta mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut, sudah terdakwa DAVID WILIANDA lakukan sebanyak 2 (dua) kali dan apabila selesai menjemput dan mengantar narkotika jenis daun Ganja tersebut, terdakwa DAVID WILIANDA mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari JON;

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan terdakwa DAVID WILIANDA, dilakukan dengan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain serta tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilo gram",

- Bahwa berdasarkan dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 045 /10099 / 2024 tanggal 03 Mei 2024 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara dengan hasil sebagai berikut ;

- 7 (tujuh) Bungkus Narkotika Daun Ganja kering yang dibalut dengan Lakban Warna Coklat dengan berat brutto 7000 (tujuh ribu ) Gram dan dengan berat netto 6845 (enam ribu delapan ratus empat puluh lima) disisikan dengan berat Netto 84 (delapan puluh empat) Gram dimusnahkan dengan berat netto 6761 (enam ribu tujuh ratus enam puluh satu) Gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 1724/ NNF/2024 tanggal 05 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt dan SUPIYANI,M.Si sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan, diambil kesimpulan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) plastic klip berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 84 (delapan puluh empat) Gram, disita dari milik terdakwa RIKY Rianto Als AM setelah barang bukti dianalisis, sisanya dengan berat netto 81 (delapan puluh satu) Gram, sisa dikembalikan

Hal 5 dari 25 hal Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

- Bahwa barang bukti yang diperiksa dan disita dari terdakwa RIKY Rianto Als AM adalah "POSITIF " mengandung POSITIF GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DAVID WILIANDA, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi RIKY Rianto Als AM (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 bertempat di Dusun IX Jl. Banteng Gg. Kencana Kel. Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) KiloGram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal setelah saksi DEDY IRWANSYAH SITINJAK bersama saksi DEDY GUNAWAN (Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Batubara) telah melakukan penangkapan terhadap saksi RIKY Rianto Als karena dalam penguasaannya ditemukan 7 (tujuh) bungkus narkotika daun Ganja kering yang dibalut lakban warna coklat dengan berat brutto 7000 (tujuh ribu) Gram, kemudian saksi DEDY IRWANSYAH SITINJAK bersama saksi DEDY GUNAWAN melakukan interogasi dengan mempertanyakan dari mana saksi RIKY Rianto Als AM memperoleh narkotika jenis daun Ganja yang ada pada penguasaannya tersebut, lalu saksi RIKY Rianto Als AM mengakui dan menerangkan kalau narkotika jenis Ganja tersebut di peroleh dari seorang yang bernama DAVID WILIANDA yang berada di

Hal 6 dari 25 hal Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan atas perintah dari seorang yang bernama panggilan JON (belum tertangkap), selanjutnya, berdasarkan informasi dari saksi RIKY Rianto Als AM tersebut, lalu saksi DEDY IRWANSYAH SITINJAK bersama saksi DEDY GUNAWAN Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Dusun IX Jl. Banteng Gg. Kencana Kel. Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang, melakukan penangkapan terhadap terdakwa DAVID WILIANDA setelah melihat, menemukan dan mendapatkan barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), adalah upah dari perbuatan terdakwa DAVID WILIANDA dalam pekerjaan sebagai kurir (mengantar narkoba jenis daun Ganja), 1 (satu) Unit Handpone merk Nokia warna biru dengan nomor 0821 6112 2397, adalah sebagai alat komunikasi yang dipergunakan dalam melakukan pekerjaan sebagai kurir (mengantar narkoba jenis daun Ganja) tersebut, dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Nmax warna abu-abu No Pol BK 4634 AIS, adalah sebagai alat transportasi yang digunakan oleh terdakwa DAVID WILIANDA dalam perbuatan mengantar narkoba jenis daun Ganja kepada saksi RIKY Rianto Als AM;

- Selanjutnya saksi DEDY IRWANSYAH SITINJAK dan saksi DEDY GUNAWAN yang mewakili petugas Kepolisian Kab. Batu Bara melakukan pengembangan melalui integrasi dengan mempertanyakan apakah barang bukti narkoba jenis Daun Ganja yang ada pada penguasaan saksi RIKY Rianto Als AM adalah merupakan barang yang di dapat dari terdakwa DAVID WILIANDA, lalu terdakwa DAVID WILIANDA mengakui dan menerangkan kalau narkoba jenis Daun Ganja tersebut benar ada diserahkan kepada saksi RIKY Rianto Als AM dengan berat 7 (tujuh) kilogram, untuk diserahkan kepada seorang yang bernama panggilan JON, dan Narkoba jenis Ganja tersebut di peroleh terdakwa DAVID WILIANDA dari seorang yang bernama Panggilan DODI (belum tertangkap) dengan cara bertemu secara langsung dengan DODI sesuai arahan dari seorang yang bernama panggilan JON, dan dalam pekerjaan mengambil serta mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut, sudah terdakwa DAVID WILIANDA lakukan sebanyak 2 (dua) kali dan apabila selesai menjemput dan mengantar narkoba jenis daun Ganja tersebut, terdakwa DAVID WILIANDA mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari JON;

Hal 7 dari 25 hal Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan terdakwa DAVID WILIANDA, dilakukan dengan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain serta tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) KiloGram;

- Bahwa berdasarkan dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 045 /10099 / 2024 tanggal 03 Mei 2024 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara dengan hasil sebagai berikut ;

- 7 (tujuh) Bungkus Narkotika Daun Ganja kering yang dibalut dengan Lakban Warna Coklat dengan berat brutto 7000 (tujuh ribu ) Gram dan dengan berat netto 6845 (enam ribu delapan ratus empat puluh lima) disisikan dengan berat Netto 84 (delapan puluh empat) Gram dimusnahkan dengan berat netto 6761 (enam ribu tujuh ratus enam puluh satu) Gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 1724/ NNF/2024 tanggal 05 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt dan SUPIYANI,M.Si sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan, diambil kesimpulan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) plastic klip berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 84 (delapan puluh empat) Gram, disita dari milik terdakwa RIKY Rianto Als AM setelah barang bukti dianalisis, sisanya dengan berat netto 81 (delapan puluh satu) Gram, sisa dikembalikan dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

- Bahwa barang bukti yang diperiksa dan disita dari terdakwa RIKY Rianto Als AM adalah "POSITIF " mengandung POSITIF GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 8 dari 25 hal Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun IX Jalan Banten Gang Kencana Kelurahan Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya ada pelaku tindak pidana Narkotika yang memiliki, serta menguasai Narkotika jenis daun ganja kering yang berada di Jalan Lintas Sumatera Desa Pekebunan Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, lalu berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan melihat Saksi Ricky Rianto Als AM berada di lokasi tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Ricky Rianto Als AM, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat yang disimpan Saksi Ricky Rianto Als AM di dalam tas ransel warna hitam, kemudian ketika diinterogasi yang mana Saksi Ricky Rianto Als AM mengakui jika Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperoleh Saksi Ricky Rianto Als AM dari Terdakwa lalu mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB yang mana Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah yang beralamat di Dusun IX Jalan Banten Gang Kencana Kelurahan Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi

Hal 9 dari 25 hal Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Gunawan mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Riky Rianto Als AM;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 unit handphone merk Nokia warna biru (IMEI 1 : 354481091895643), (IMEI 2 : 354481096895648), dan 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna abu-abu No Pol BK 4634 AIS dengan No Rangka : MH3S63190KJ818363, No Mesin G3E4E-1786 211;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperoleh Terdakwa dari Dodi yang mana Terdakwa diperintahkan oleh Jon untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja kering dari Dodi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Saksi Dedy Gunawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Pekebunan Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya Saksi bersama dengan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya ada pelaku tindak pidana Narkotika yang memiliki, serta menguasai Narkotika jenis daun ganja kering yang berada di Jalan Lintas Sumatera Desa Pekebunan Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, lalu berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak langsung melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak melihat Saksi Riky Rianto Als AM berada di lokasi tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Riky Rianto Als AM, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak

Hal 10 dari 25 hal Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat yang disimpan Saksi Ricky Rianto Als AM di dalam tas ransel warna hitam, kemudian ketika diinterogasi yang mana Saksi Ricky Rianto Als AM mengakui jika Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperoleh Saksi Ricky Rianto Als AM dari Terdakwa lalu mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB yang mana Saksi bersama dengan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah yang beralamat di Dusun IX Jalan Banten Gang Kencana Kelurahan Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Ricky Rianto Als AM;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 unit handphone merk Nokia warna biru (IMEI 1 : 354481091895643), (IMEI 2 : 354481096895648), dan 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna abu-abu No Pol BK 4634 AIS dengan No Rangka : MH3S63190KJ818363, No Mesin G3E4E-1786 211;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperoleh Terdakwa dari Dodi yang mana Terdakwa diperintahkan oleh Jon untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja kering dari Dodi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

3. Saksi Ricky Rianto Als AM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Pekebunan Dolok Kecamatan Lima Puluh;

Hal 11 dari 25 hal Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB yang mana saat itu Saksi diperintahkan oleh seseorang dengan nama panggilan Jon untuk menjemput Narkotika jenis daun ganja kering ke Kota Medan dari Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah Narkotika jenis daun ganja kering tetapi sebelumnya Saksi pernah diperintahkan untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja kering seberat 5 Kg (lima kilogram) dengan mendapat upah sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), namun untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja kering yang baru diperintahkan Jon yang mana Saksi diberi uang jalan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 08.30 WIB dimana Saksi akan berangkat ke Medan namun sebelum Saksi berangkat dimana Jon memberikan sebuah tas ransel sebagai tempat Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB dimana Saksi sudah berada di Kota Medan kemudian Saksi dijemput di Terminal oleh Terdakwa selanjutnya Saksi dibawa Terdakwa ke tempat penginapan dan sesampainya di penginapan yang mana Saksi memberikan tas ransel yang Saksi bawa kepada Terdakwa kemudian Saksi beristirahat di penginapan tersebut lalu sekira pukul 14.30 WIB dimana Terdakwa menelpon Saksi dan menyuruh Saksi untuk bersiap-siap cek out dari penginapan tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menemui Terdakwa di pinggir jalan depan penginapan tersebut kemudian Saksi pun menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa memberikan tas ransel kepada Saksi yang didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja kering selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi mencari becak kemudian setelah mendapat becak dimana Saksi pun naik becak tersebut dan langsung pergi ke loket Bus Makmur yang ada di Kota Medan lalu Saksi pun pulang ke Tanjung Batu dengan membawa Narkotika jenis daun ganja kering, namun sekira pukul 19.00 WIB yang mana saat itu Saksi sedang berada di Pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Pekebunan Dolok Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tiba-tiba Pihak Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi, kemudian ketika dilakukan penggeledahan Pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering yang dibalut dengan lakban warna coklat yang disimpan Saksi di dalam tas ransel warna hitam, kemudian ketika diinterogasi yang mana Saksi

Hal 12 dari 25 hal Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui jika Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperoleh Saksi dari Terdakwa kemudian mendapat informasi tersebut Pihak Kepolisian langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB yang mana Pihak Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah yang beralamat di Dusun IX Jalan Banten Gang Kencana Kelurahan Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus Narkotika daun ganja kering yang dibalut lakban warna coklat dengan berat brutto sekira 7000 (tujuh ribu) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet jenis kulit warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperoleh Saksi dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi menjadi kurir untuk penjemputan Narkotika jenis daun ganja kering yaitu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun IX Jalan Banten Gang Kencana Kelurahan Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB yang mana saat itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan nama panggilan Jon kemudian Jon mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ricky Rianto Als AM tiba di Medan kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Jon untuk menjemput Saksi Ricky Rianto Als AM

Hal 13 dari 25 hal Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Terminal lalu Terdakwa juga diperintahkan untuk mengambil tas ransel yang dibawa oleh Saksi Ricky Rianto Als AM yang nantinya akan dijadikan tempat Narkotika jenis daun ganja kering yang mana Saksi Ricky Rianto Als AM mengambil Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari seseorang dengan nama panggilan Dodi kemudian Terdakwa menyetujui permintaan dari Jon tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB yang mana saat itu Terdakwa menjemput Saksi Ricky Rianto Als AM di depan loket Bus Makmur yang berada di pinggir jalan lintas setelah itu Terdakwa membawa Saksi Ricky Rianto Als AM ke penginapan/hotel kemudian Terdakwa pun mengambil tas ransel yang dibawa Saksi Ricky Rianto Als AM yang nantinya tas tersebut akan dijadikan tempat Narkotika jenis daun ganja kering lalu Terdakwa meninggalkan Saksi Ricky Rianto Als AM di penginapan selanjutnya Terdakwa menunggu telepon dari Jon dan sambil menunggu telepon maka Terdakwa pun bekerja di bengkel bubut, lalu sekira pukul 13.00 WIB yang mana Jon menelpon Terdakwa kemudian Jon mengatakan kepada Terdakwa agar tas ransel yang dibawa Terdakwa tersebut agar diantarkan kepada Dodi selanjutnya Terdakwa menghubungi Dodi dengan tujuan untuk menanyakan kepada Dodi, dimana Terdakwa menyerahkan tas ransel yang Terdakwa bawa kemudian Dodi menyuruh Terdakwa untuk datang ke depan gang rumah Dodi yang berada di Tanjung Mulia selanjutnya Terdakwa pun pergi ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah tiba di lokasi tersebut yang mana Terdakwa bertemu dengan Dodi lalu Terdakwa menyerahkan tas tersebut kemudian setelah menerima tas tersebut Dodi pun pergi meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa menunggu Dodi di lokasi tersebut lalu sekira 20 (dua puluh) menit Terdakwa menunggu kemudian Dodi datang dan membawa tas yang sudah berisikan Narkotika jenis ganja kering lalu setelah menerima tas tersebut Terdakwa langsung pergi dan menuju ke penginapan Saksi Ricky Rianto Als AM dan sesampainya di penginapan yang mana Terdakwa menyuruh Saksi Ricky Rianto Als AM keluar dari penginapan setelah itu Terdakwa menyerahkan tas tersebut kepada Saksi Ricky Rianto Als AM dan setelah menyerahkan tas tersebut Saksi pun kembali bekerja;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB dimana saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Dusun IX Jalan Banten Gang Kencana Kelurahan Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, kemudian tiba-tiba Pihak

Hal 14 dari 25 hal Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan sebelumnya Pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ricky Rianto Als AM sehingga dilakukan pengembangan Pihak Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 unit handphone merk Nokia warna biru (IMEI 1 : 354481091895643), (IMEI 2 : 354481096895648), dan 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna abu-abu No Pol BK 4634 AIS dengan No Rangka : MH3S63190KJ818363, No Mesin G3E4E-1786 211;
- Bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperoleh Terdakwa dari Dodi yang mana Terdakwa diperintahkan oleh Jon untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja kering dari Dodi;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering yaitu Terdakwa sebagai kurir yang mana Terdakwa diperintahkan oleh Jon untuk menyerahkan Narkotika jenis daun ganja kering kepada Saksi Ricky Rianto Als AM;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Jon sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengantarkan Narkotika jenis daun ganja kering kepada Saksi Ricky Rianto Als AM;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 unit handphone merk Nokia warna biru (IMEI 1 : 354481091895643), (IMEI 2 : 354481096895648);
- 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna abu-abu No Pol BK 4634 AIS dengan No Rangka : MH3S63190KJ818363, No Mesin G3E4E-1786 211;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1724/NNF/2024 tanggal 5 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh

Hal 15 dari 25 hal Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, masing-masing sebagai pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 84 (delapan puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut milik Tersangka atas nama **Riky Rianto Als AM** adalah BENAR Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun IX Jalan Banten Gang Kencana Kelurahan Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB yang mana saat itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan nama panggilan Jon kemudian Jon mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Riky Rianto Als AM tiba di Medan kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Jon untuk menjemput Saksi Riky Rianto Als AM di Terminal lalu Terdakwa juga diperintahkan untuk mengambil tas ransel yang dibawa oleh Saksi Riky Rianto Als AM yang nantinya akan dijadikan tempat Narkotika jenis daun ganja kering yang mana Saksi Riky Rianto Als AM mengambil Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari seseorang dengan nama panggilan Dodi kemudian Terdakwa menyetujui permintaan dari Jon tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB yang mana saat itu Terdakwa menjemput Saksi Riky Rianto Als AM di depan loket Bus Makmur yang berada di pinggir jalan lintas setelah itu Terdakwa membawa Saksi Riky Rianto Als AM ke penginapan/hotel kemudian Terdakwa pun mengambil tas ransel yang dibawa Saksi Riky Rianto Als AM yang nantinya tas tersebut akan dijadikan tempat Narkotika jenis daun ganja kering lalu Terdakwa meninggalkan Saksi Riky Rianto Als AM di penginapan selanjutnya Terdakwa menunggu telepon dari Jon dan sambil menunggu telepon maka Terdakwa pun bekerja di bengkel bubut, lalu sekira pukul 13.00 WIB yang mana Jon menelpon Terdakwa kemudian Jon

Hal 16 dari 25 hal Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa agar tas ransel yang dibawa Terdakwa tersebut agar diantarkan kepada Dodi selanjutnya Terdakwa menghubungi Dodi dengan tujuan untuk menanyakan kepada Dodi, dimana Terdakwa menyerahkan tas ransel yang Terdakwa bawa kemudian Dodi menyuruh Terdakwa untuk datang ke depan gang rumah Dodi yang berada di Tanjung Mulia selanjutnya Terdakwa pun pergi ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah tiba di lokasi tersebut yang mana Terdakwa bertemu dengan Dodi lalu Terdakwa menyerahkan tas tersebut kemudian setelah menerima tas tersebut Dodi pun pergi meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa menunggu Dodi di lokasi tersebut lalu sekira 20 (dua puluh) menit Terdakwa menunggu kemudian Dodi datang dan membawa tas yang sudah berisikan Narkotika jenis ganja kering lalu setelah menerima tas tersebut Terdakwa langsung pergi dan menuju ke penginapan Saksi Ricky Rianto Als AM dan sesampainya di penginapan yang mana Terdakwa menyuruh Saksi Ricky Rianto Als AM keluar dari penginapan setelah itu Terdakwa menyerahkan tas tersebut kepada Saksi Ricky Rianto Als AM dan setelah menyerahkan tas tersebut Saksi pun kembali bekerja;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB dimana saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Dusun IX Jalan Banten Gang Kencana Kelurahan Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, kemudian tiba-tiba Pihak Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan sebelumnya Pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ricky Rianto Als AM sehingga dilakukan pengembangan Pihak Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 unit handphone merk Nokia warna biru (IMEI 1 : 354481091895643), (IMEI 2 : 354481096895648), dan 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna abu-abu No Pol BK 4634 AIS dengan No Rangka : MH3S63190KJ818363, No Mesin G3E4E-1786 211;
- Bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperoleh Terdakwa dari Dodi yang mana Terdakwa diperintahkan oleh Jon untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja kering dari Dodi;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering yaitu Terdakwa sebagai kurir yang mana Terdakwa

Hal 17 dari 25 hal Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh Jon untuk menyerahkan Narkotika jenis daun ganja kering kepada Saksi Riky Rianto Als AM;

- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Jon sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengantarkan Narkotika jenis daun ganja kering kepada Saksi Riky Rianto Als AM;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **David Wilianda** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan

Hal 18 dari 25 hal Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari Pasal tersebut di bawah ini;

## **Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman dan bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Hal 19 dari 25 hal Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun IX Jalan Banten Gang Kencana Kelurahan Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang karena tindak pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 unit handphone merk Nokia warna biru (IMEI 1 : 354481091895643), (IMEI 2 : 354481096895648), dan 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna abu-abu No Pol BK 4634 AIS dengan No Rangka : MH3S63190KJ818363, No Mesin G3E4E-1786 211, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB yang mana saat itu Terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan nama panggilan Jon kemudian Jon mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Ricky Rianto Als AM tiba di Medan kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Jon untuk menjemput Saksi Ricky Rianto Als AM di Terminal lalu Terdakwa juga diperintahkan untuk mengambil tas ransel yang dibawa oleh Saksi Ricky Rianto Als AM yang nantinya akan dijadikan tempat Narkotika jenis daun ganja kering yang mana Saksi Ricky Rianto Als AM mengambil Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari seseorang dengan nama panggilan Dodi kemudian Terdakwa menyetujui permintaan dari Jon tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB yang mana saat itu Terdakwa menjemput Saksi Ricky Rianto Als AM di depan loket Bus Makmur yang berada di pinggir jalan lintas setelah itu Terdakwa membawa Saksi Ricky Rianto Als AM ke penginapan/hotel kemudian Terdakwa pun mengambil tas ransel yang dibawa Saksi Ricky Rianto Als AM yang nantinya tas tersebut akan dijadikan tempat Narkotika jenis daun ganja kering lalu Terdakwa meninggalkan Saksi Ricky Rianto Als AM di penginapan selanjutnya Terdakwa menunggu telepon dari Jon dan sambil menunggu telepon maka Terdakwa pun bekerja di bengkel bubut, lalu sekira pukul 13.00 WIB yang mana Jon menelpon Terdakwa kemudian Jon mengatakan kepada Terdakwa agar tas ransel yang dibawa Terdakwa tersebut agar diantarkan kepada Dodi selanjutnya Terdakwa menghubungi Dodi dengan tujuan untuk menanyakan kepada Dodi, dimana Terdakwa menyerahkan tas ransel yang Terdakwa bawa kemudian Dodi menyuruh Terdakwa untuk datang

Hal 20 dari 25 hal Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke depan gang rumah Dodi yang berada di Tanjung Mulia selanjutnya Terdakwa pun pergi ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah tiba di lokasi tersebut yang mana Terdakwa bertemu dengan Dodi lalu Terdakwa menyerahkan tas tersebut kemudian setelah menerima tas tersebut Dodi pun pergi meninggalkan Terdakwa lalu Terdakwa menunggu Dodi di lokasi tersebut lalu sekira 20 (dua puluh) menit Terdakwa menunggu kemudian Dodi datang dan membawa tas yang sudah berisikan Narkotika jenis ganja kering lalu setelah menerima tas tersebut Terdakwa langsung pergi dan menuju ke penginapan Saksi Riky Rianto Als AM dan sesampainya di penginapan yang mana Terdakwa menyuruh Saksi Riky Rianto Als AM keluar dari penginapan setelah itu Terdakwa menyerahkan tas tersebut kepada Saksi Riky Rianto Als AM dan setelah menyerahkan tas tersebut Saksi pun kembali bekerja;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB dimana saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Dusun IX Jalan Banten Gang Kencana Kelurahan Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, kemudian tiba-tiba Pihak Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan sebelumnya Pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Riky Rianto Als AM sehingga dilakukan pengembangan Pihak Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperoleh Terdakwa dari Dodi yang mana Terdakwa diperintahkan oleh Jon untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja kering dari Dodi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1724/NNF/2024 tanggal 5 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, masing-masing sebagai pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat netto 84 (delapan puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut milik Tersangka atas nama **Riky Rianto Als AM** adalah BENAR Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 21 dari 25 hal Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4.Unsur percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Terdakwa berperan sebagai permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering yang mana Terdakwa sebagai kurir yang diperintahkan oleh Jon untuk menyerahkan Narkotika jenis daun ganja kering kepada Saksi Riky Rianto Als AM;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat upah dari Jon sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah berhasil mengantarkan Narkotika jenis daun ganja kering kepada Saksi Riky Rianto Als AM;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

*Hal 22 dari 25 hal Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Kis*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah Kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit handphone merk Nokia warna biru (IMEI 1 : 354481091895643), (IMEI 2 : 354481096895648), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor NMAX

Hal 23 dari 25 hal Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu No Pol BK 4634 AIS dengan No Rangka : MH3S63190KJ818363, No Mesin G3E4E-1786 211, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **David Wilianda** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 unit handphone merk Nokia warna biru (IMEI 1 : 354481091895643), (IMEI 2 : 354481096895648);

Hal 24 dari 25 hal Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor NMAX warna abu-abu No Pol BK 4634 AIS dengan No Rangka : MH3S63190KJ818363, No Mesin G3E4E-1786 211;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta,S.H dan Irse Yanda Perima, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Mahyuzar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta,S.H

Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H

Irse Yanda Perima, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H

Hal 25 dari 25 hal Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Kis